



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 441 /III.14/HK/2012**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS DI PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang seperti Rabies, Avian Influenza (Flu Burung), Anthrax dan penyakit-penyakit lainnya perlu dilakukan pengendalian secara terencana dan terpadu melalui pendekatan struktural, fungsional disertai dengan penggalangan dukungan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 297/A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/G/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/P.D.620/2/2004 tentang Perjalanan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di berbagai Provinsi di Wilayah Indonesia;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Pemukiman Nomor 914-1/PD.03.04.PB/1992 tentang Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah;
21. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Direktur Jenderal Peternakan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor HK.00.04.306411, Nomor 41/OT.210/1993 dan Nomor 443/1417 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Rabies Sepulau Sumatera dan Sulawesi serta perpanjangan Pelaksanaan kegiatan serupa di Pulau Jawa dan Kalimantan;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor 17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS DI PROVINSI LAMPUNG.

**KESATU** : Membentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasi usaha penanggulangan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
  - b. mengintegrasikan program penanggulangan penyakit menular yang bersumber dari binatang dalam wilayah Provinsi Lampung;
  - c. menginventarisasi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam usaha penanggulangan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
  - d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya program penanggulangan penyakit menular yang bersumber dari binatang; dan
  - e. memberikan masukan kepada Gubernur Lampung dalam menentukan kebijakan yang diambil.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/135/III.07/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Rabies Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-5-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
7. Direktur Jenderal P2M dan PLP Kementerian Kesehatan di Jakarta;
8. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Anggota Tim ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 441 /III.14/HK/2012  
TANGGAL: 22 - 5 - 2012  
=====

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS  
DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Gubernur Lampung
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
2. Ketua Harian : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
  4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
  6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
  8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
  9. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  11. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  14. Komandan Datasemen Kesehatan Wilayah Korem 043 Garuda Hitam
  15. Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan POLDA Lampung
  16. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
  17. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  18. Kepala Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional III Bandar Lampung
  19. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung
  20. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

1	2	3	4	5
7	DEWININGSIH, SE ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8	M. SURYADARMA ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9	NONA LESTARI.RI ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10	HADIRI ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
11	TOTONG ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
12	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Utara.	MC	75.000,-	
13	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Utara.	Do'a	75.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/445/B.VII/HK/2012  
 TANGGAL : 19 - 11 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN  
 TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT )

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESAR HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.4 2.61
2.	Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	SUPRIYATI DIKARIA,SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	LENNY,SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	IDHAM KHOLID,SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
7.	DEWININGSIH, SE ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	M. SURYADARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	TIARA RIZQO (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	NONA LESTARI, RI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
11.	TOTONG ( JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
12.	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.	MC	75.000,-	
13	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.	Doa	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/447/B.VII/HK/2012  
 TANGGAL : 23 - 5 - 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN  
 TELEPON SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA )

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM/ JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten/Kota	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon
2.	Koordinator TeSA 129 Provinsi Lampung	Pengenalan Sistem Pelayanan TeSA 129 dan Teknis Pelayanan Rujukan TeSA 129.	3	150.000,-	Sahabat Anak (TeSA 129) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.4 2.61
3.	P2TP2A LIP Provinsi Lampung	Pendampingan P2TP2A LIP dalam Penanganan Kasus Anak	3	150.000,-	
4.	Pengadilan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	Jaminan Hak Asasi Anak Tanpa Diskriminasi	3	150.000,-	
5.	Kepolisian Resort Daerah Kabupaten Lampung Utara	Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum	3	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.VII/HK/2012  
 TANGGAL : 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON  
 SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT )

NO.	NAMA/JABATAN /INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten/Kota	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.4 2.61
2.	Koordinator TeSA 129 Provinsi Lampung	Layanan TeSA 129 Dalam Upaya Perlindungan Anak	3	150.000,-	
3.	Lembaga Advokasi Anak Provinsi Lampung	Peran Orang Muda dalam Upaya Pencegahan ESA dan Trafficking Anak oleh KOMPAK Lampung	3	150.000,-	
4.	Pengadilan Negeri Lampung Barat	Jaminan Hak Asasi Anak Tanpa Diskriminasi	3	150.000,-	
5.	Kepolisian Resort Daerah Lampung Barat	Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum	3	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.VII/HK/2012  
 TANGGAL : 2012

DAFTAR MODERATOR PADA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON  
 SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA )

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM/ JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten/Kota.	75.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42.61
2.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengenalan Sistem Pelayanan TeSA 129 dan Teknis Pelayanan Rujukan TeSA 129.	75.000,-	
3.	Unsur Badan KKB dan PP Kabupaten Lampung Utara	Pendampingan P2TP2A-LIP dalam Penanganan Kasus Anak.	75.000,-	
4.	Unsur Badan KKB dan PP Kabupaten Lampung Utara	Jaminan Hak Azasi Anak tanpa Diskriminasi	75.000,-	
5.	Unsur Badan KKB dan PP Kabupaten Lampung Utara	Penganganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum.	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/443/B.VII/HK/2012  
 TANGGAL : 23 - 5 - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON  
 SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT )

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten/Kota	3	75.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.4 2.61
2.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Layanan TeSA 129 Dalam Upaya Perlindungan Anak	3	75.000,-	
3.	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.	Peran Orang Muda dalam Upaya Pencegahan ESA dan Trafficking Anak oleh KOMPAK Lampung	3	75.000,-	
4.	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.	Jaminan Hak Asasi Anak Tanpa Diskriminasi	3	75.000,-	
5.	Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.	Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum	3	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/443/B.VII/HK/2012  
TANGGAL : 23 - 5 - 2012

DAFTAR PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON  
SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA )

NO.	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA	BESARNYA TRANSPORT DAN UANG SAKU PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	SMA Negeri 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	Diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42 .61
2.	SMA Negeri 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
3.	SMA Negeri 4 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
4.	SMK Negeri 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
5.	SMK Negeri 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
6.	SMA Bayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
7.	SMA Prima Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	
8.	SMA Slamet Riyadi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.	5 Orang	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/445/B.VII/HK/2012  
TANGGAL : 23 - Mei - 2012

DAFTAR PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON  
SAHABAT ANAK ( TeSA 129 ) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012 ( DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT )

NO.	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA	BESARNYA TRANSPORT DAN UANG SAKU PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	SMP Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	Diberikan untuk 1 (kali) kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak ( TeSA 129 ) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.42 .61
2.	MTS Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
3.	SMP Negeri 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
4.	SMP Negeri 3 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
5.	SMP Negeri 4 Liwa Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
6.	SMP Negri Satu Atap Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
7.	SMP K.H. M.Sufi Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.	5 Orang	100.000,-	
8.	SMP Negeri 1 Atap 1 Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	5 Orang	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.